

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan angkutan jalan dengan berbagai kepentingan.

Peran strategis dari UU LLAJ adalah untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan dimasyarakat yaitu Pasal 107. Didalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa :

- 1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- 2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

(Dalam Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Volume 3 No.1 hal.292) dengan diberlakukannya UU LLAJ khususnya Pasal 107 adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat untuk tertib lalu lintas tidak dapat dipisahkan pada sistem budaya hukum masyarakat untuk berlalu lintas (*legal culture*) yang merupakan nilai-nilai (*values*) dan cara pandang/sikap (*attitude*) yang terdapat dalam suatu masyarakat, dimana *values* dan *attitudes* tersebut itulah yang menempatkan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat.

Faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Penciptaan budaya taat hukum masyarakat untuk berlalu lintas harus menghilangkan persepsi bahwa arti hukum bukanlah hanya sebatas petugas, sehingga persepsi ini berakibat pada baik buruknya hukum tergantung pada pola perilakunya petugas yang menegakkan hukum.

Melihat kondisi tersebut menjadi perhatian bahwa pemberlakuan Pasal 107 ayat 2 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) tentang menyalakan lampu utama pada siang hari mengundang kontroversi dikalangan masyarakat. Kontroversi dalam masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan

pemerintah yang mewajibkan pengendara sepeda motor menghidupkan lampu di siang hari sesuai dengan UU LLAJ. Ada masyarakat yang pro terhadap kebijakan pengendara sepeda motor menghidupkan lampu disiang hari dan ada juga masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengendara sepeda motor menghidupkan lampu di siang hari sesuai dengan UU LLAJ.

Selanjutnya didalam penjelasan Bab II Pasal 3 UU LLAJ dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah terbentuknya lalu lintas dan angkutan jalan yang harmonis dan terciptanya kesejahteraan masyarakat, kemudian penanaman nilai-nilai kebudayaan dan etika berlalu lintas kepada masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk terciptanya tertib lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan merupakan faktor utama disamping penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas diartikan sebagai salah satu kegiatan dan fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan dalam wujud penindakan yang bersifat edukatif dan represif.

(Dalam Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Volume 3 No.1 hal.294) kesadaran masyarakat merupakan sikap (*attitude*) masyarakat untuk mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan berlalulintas, oleh karenanya penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dan kesadaran hukum masyarakat untuk terwujudnya tertib lalu lintas merupakan variabel yang saling mempengaruhi sistem lalu lintas jalan.

Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari. Pada kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini.

Analisis mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain didepannya akan lebih cepat melakukan reaksi. (Soekanto Soerdjono, 2007:26) Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut diatas, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional. Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan

diseluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di tanah air baik yang merupakan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kotamadya, maupun Jalan Desa.

Menurut Rahardjo (2014:51) Aturan undang-undang yang menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian dan korban jiwa maka diharapkan agar pengendara sepeda motor dapat mengindahkan dan mematuhi aturan tersebut. Dalam praktiknya tidak jarang pengendara yang mengabaikan aturan pasal tersebut sehingga pengendara dianggap melanggar hukum dan dianggap melakukan kelalaian dalam berlalu lintas, kelalaian para pengendara sudah sering terjadi dan menjadi tugas kepolisian sebagai petugas satuan lalu lintas, baik dalam hal menertibkan serta memberi pengamanan bagi pengguna jalan.

Tidak menutup kemungkinan bagi pengendara jalan yang melanggar peraturan hukum ini melakukan penolakan untuk diberikan sanksi tilang oleh pihak petugas kepolisian agar diberikan proses damai agar persoalan cepat selesai dan tidak sampai ke proses pengadilan. Diperlukan ketegasan dari petugas kepolisian dalam menerapkan dan menjalankan ketentuan pada Pasal 107 dan Pasal 293 mengenai *light on* ini agar sesuai dengan fungsi hukum yang sebenarnya. Tetapi ada beberapa masyarakat di Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan yang kurang mengerti akan pentingnya lampu utama pada setiap kendaraan bermotor. Rasa kurang pemahaman ini yang menyebabkan masyarakat tidak mementingkan dan memperhatikan kondisi kendaraan sebelum pemakaian.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Implementasi Pasal 107 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Penggunaan Lampu Utama Pada Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus Masyarakat di Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Implementasi Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan di Desa Hutasoit Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.
2. Tanggapan masyarakat terhadap sanksi bagi pelanggaran ketentuan Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.
3. Pentingnya kesadaran masyarakat di Desa Hutasoit I dalam menyalakan lampu utama pada saat berkendara sesuai dengan Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.
4. Kegunaan Pasal 107 UU LLAJ dalam mengurangi tingkat kecelakaan.

C. Pembatasan Masalah

Banyak masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini, namun agar penelitian ini lebih spesifik dan terarah dalam meneliti permasalahan seperti yang telah di identifikasikan diatas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Implementasi Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan di Desa Hutasoit Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.
2. Tanggapan masyarakat terhadap sanksi bagi pelanggaran ketentuan Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian, karena pada bagian ini akan dimuat masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan di Desa Hutasoit Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sanksi bagi pelanggaran ketentuan Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan di Desa Hutasoit Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap sanksi bagi pelanggaran ketentuan Pasal 107 UU LLAJ mengenai kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.

F. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang tindak pidana pelanggaran atau lebih spesifiknya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pasal 107 tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan UU lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Desa Hutasoit I Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap UU LLAJ khususnya untuk Pasal 107.
2. Bagi Polisi dapat memberi solusi penanganan pelanggaran terhadap Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ.
3. Bagi Pemerintah membantu pemerintah untuk menemukan solusi sebagai pencegahan pelanggaran terhadap Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ.
4. Bagi Masyarakat Memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan